

**FENOMENA KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
*THE PHENOMENON OF EMPTY BOXES IN THE 2024 REGIONAL
ELECTIONS BASED ON A LEGAL POLITICAL PERSPECTIVE***

Arikatul Firdaus dan Mohammad Fais

UIN Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : arikatul8@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Arikatul dan Mohammad Fais. *Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Fenomena kotak kosong pada pilkada yang telah terjadi sejak 2015 dan semakin meningkat di tahun 2024 mengindikasikan adanya sistem politik yang cenderung pragmatis dan tidak demokrasi. pilkada yang seharusnya dilakukan dengan dasar dan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal kini menjadi tidak adanya daya guna dalam pemilu yang dilakukan. demokrasi yang memiliki makna klasik terhadap pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat kini menjadi penyalahgunaan dalam kepentingan politik belaka. Adanya pemilu, pilkada yang seringkali muncul fenomena calon tunggal atau disebut dengan kotak kosong dalam pelaksanaan pemilu yang dianggap sebagai salah satu bentuk keterwakilan rakyat dalam memilih selain pasangan calon, namun yang terjadi tidak semestinya. masyarakat tidak memiliki leluasa dalam menilai antara kotak kosong dan pasangan calon hanya karena kepentingan politik yang cenderung bersifat pragmatis dengan mengatasnamakan rakyat.

Kata Kunci: Kotak Kosong, Pilkada, Politik

ABSTRACT

The phenomenon of empty boxes in regional elections that has occurred since 2015 and has increased in 2024 indicates a political system that tends to be pragmatic and undemocratic. Regional elections that should be carried out on the basis and aim of realizing effective regional government, institutionalizing and deepening local democracy are now ineffective in the elections that are carried out. Democracy, which has a classic meaning for government where the highest power is in the hands of the people, is now being misused for political interests alone. The existence of elections, regional elections that often result in the phenomenon of single candidates or so-called empty boxes in the implementation of elections which are considered as one form of representation of the people in choosing other than candidate pairs, but what happens is not as it should be. the public does not have the freedom to judge between empty boxes and candidate pairs only because of political interests that tend to be pragmatic in the name of the people.

Keywords: Empty Box, Regional Elections, Politics

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Partisipasi itu dapat disampaikan secara langsung melalui pesta rakyat atau yang secara sah disebut Pemilihan Umum (PEMILU) baik pemilihan legislatif (PILEG) maupun pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Pilkada langsung pada dasarnya bertujuan pertama, untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal. Kedua, menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Pemilu lokal merupakan upaya untuk mempertajam daya empati terhadap kehendak dan keprihatinan rakyat guna membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik. Ketiga, aktualisasi representasi kepentingan lokal sehingga kebijakan daerah eksplisit berpihak pada kepentingan rakyat. Dan keempat, meningkatkan daya saing kemandirian daerah sesuai keunggulan dan kearifan lokal.

Demokrasi dalam makna yang sangat klasik ialah suatu pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Maksud dari pengertian tersebut adalah pemerintah sebagai representasi dari Negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Dalam Pilkada secara langsung sering munculnya fenomena adanya pasangan calon tunggal, yang dalam kondisi tersebut berarti calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan akan melawan kotak kosong. Hal itu dimungkinkan terjadi karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Produk hukum tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tentang satu pasangan calon.

¹ Abdullah, *Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai pada Pilkada*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.7, No.8 (2024).

Fenomena kotak kosong merupakan analogi yang biasa digunakan untuk menggambarkan munculnya pasangan calon (paslon) tunggal, karena dalam pemilihan kepala daerah hanya sekedar diikuti dengan 1 (satu) pasangan calon dan pemilih tidak memiliki opsi lain selain setuju atau tidak setuju atas pasangan calon tunggal yang akan dipilih. Kotak kosong bukanlah kotak suara kosong tanpa pemilih, melainkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong tanpa pasangan calon lain.

Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja. Keberadaan calon tunggal mengakibatkan “peniadaan kontestasi” sebab pemilu tanpa Kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang senafas dengan asas luber dan jurdil.

Hak-hak untuk memilih dan hak dipilih akan berkurang dengan adanya calon tunggal, karena pemilih dihadapkan pada pilihan yang tidak menggambarkan sebuah kompetisi. Aspek negatif dari adanya calon tunggal ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa membandingkan pasangan calon, dikarenakan hanya ada satu pasangan calon saja. Padahal boleh jadi masih ada calon lain yang lebih baik yang dapat dipilih oleh masyarakat selain dari adanya satu pasangan kepala daerah yang muncul. Fokus penelitian ini mengarah pada fenomena kotak kosong pada pilkada 2024 berdasarkan perspektif politik hukum.

Adapun mengenai fenomena kotak kosong ini menimbulkan banyak perspektif salah satunya dalam perspektif politik hukum baik dari sisi demokratis, partisipasi politik, hingga berdampak pada legitimasi kepemimpinan. Beberapa pihak menilai bahwa kotak kosong mencerminkan kurangnya kompetisi politik akibat dominasi politik dinasti atau kuatnya pengaruh petahana, beberapa juga menganggap bahwa kotak kosong memberikan ruang pada masyarakat untuk menolak adanya calon tunggal beberapa menganggap bahwa adanya calon tunggal bukanlah bagian yang layak untuk di kompetisikan. Oleh karena itu penting untuk menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kotak kosong dan memicu adanya kemunduran demokrasi terutama ditinjau dalam perspektif politik hukum.

Berdasarkan latar belakang terjadinya fenomena kotak kosong diatas beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu:

1. Bagaimana fenomena kotak kosong pada pilkada 2024?
2. Bagaimana regulasi kotak kosong pada pilkada 2024 dalam perspektif politik hukum?

B. PEMBAHASAN

Kata “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. dalam Ilmu Politik demokrasi memiliki kunci - kunci konsep tersendiri. sehingga pada demokrasi yang terjadi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.²

Demokrasi menempati posisi penting yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat yang juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. prinsip dalam trias politica menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (Eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.³

Adapun ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi yaitu:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yng duduk di lembaga perwakilan rakyat.

² “Teori Demokrasi_v.2.0_Unesco_FULL (1).Pdf,” n.d. 12

³ Ibid. 13

Adapun prinsip-prinsip demokrasi menurut pendapat almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi” yaitu:

1. Kedaulatan rakyat
2. pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. kekuasaan mayoritas
4. Hak - hak minoritas
5. jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. persamaan didepan hukum
8. proses hukum yang wajar
9. pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. nilai - nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Adapun asas-asas pokok demokrasi berdasarkan gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia yang pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi yaitu sebagai berikut:

- Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil - wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil.
- pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak - hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

1. Fenomena Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah 2024

Dalam Penyelenggaraan pilkada 2024 serentak, pihak KPU menyatakan bahwa terdapat 43 daerah dengan bakal paslon tunggal yang dapat diartikan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki peluang melawan kotak kosong. Masa pendaftaran peserta pilkada 2024 sudah berakhir sejak tanggal 29 Agustus 2024.

Namun KPU mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2024. Meskipun KPU telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal paslon, berdasarkan data rekapitulasi pendaftaran paslon kepala daerah yang dikeluarkan KPU ternyata masih ada 41 daerah yang memiliki paslon tunggal yaitu terdiri dari 1 provinsi, 36 kabupaten dan 4 kota.⁴

Sepanjang terjadinya pilkada sejak tahun 2015, 2018 dan 2020, tingkat kemenangan paslon tunggal mencapai 98.11 persen. Sehingga fenomena paslon tunggal yang muncul pada pilkada 2024 ini tidak terlepas dari dinamika politik yang kompleks, yang mana partai-partai besar memilih untuk bergabung dan membentuk koalisi yang kuat. Sehingga mengakibatkan calon independen dan partai kecil sulit bersaing.⁵

Pemilu kotak kosong di Indonesia merupakan fenomena politik yang terjadi ketika hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu lainnya. kondisi ini membuat pilihan memilih paslon tersebut atau memilih memiliki opsi untuk memilih kotak kosong. Fenomena pilkada dengan calon tunggal yang semakin masif di tahun 2024. Hal tersebut berdampak buruk terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Pilkada dengan kotak kosong akan minim kompetisi dan transparansi dalam pelaksanaannya. namun, pengawasan dari masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pilkada dilaksanakan dengan jujur dan adil meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon.⁶

Berkaitan dengan pemilihan satu suara pada kontestasi yang hanya diisi satu pasangan calon yang akan dicoblos di tahun 2015 yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis mengakibatkan ramainya Pilkada dengan hanya terdapat satu pasangan calon yang melawan kolom kosong.

⁴ Uly Ngesti Pratiwi, *Paslon Tunggal Pilkada 2024 : Opsi Kotak Kosong dan Konsekuensi Demokrasi*, Isu Sepekan and Konsekuensi Demokrasi, diakses dari <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan/page/2>, diakses pada 20 Oktober 2024, 14.00 WIB.

⁵ Uly Ngesti Pratiwi, *Ibid..*

⁶ BBC News Indonesia, *Kotak Kosong Alam Pilkada 2024 Terbanyak dalam Sejarah – Bagaimana Jika Kotak Kosong yang Menang?*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo.amp>, diakses pada 20 Oktober 2024, jam 14.00 WIB.

Hal tersebut memberikan makna filosofis yang dapat dipelajari di antara pilkada langsung yang memiliki hakikat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom baik dalam konteks menggunakan hak pilihnya. Maka dapat diartikan bahwa keterkaitan sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada sepenuhnya di tangan rakyat.⁷

Pilkada yang dilakukan dengan satu pasangan calon berada pada kondisi pilkada dengan pasangan calon tunggal yang berarti dalam pemilihan tersebut hanya ada satu pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.⁸

2. Regulasi Kotak Kosong pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 dalam Perspektif Politik Hukum

Sebelum tahun 2015 realitas kemunculan calon tunggal di pilkada mengenai kotak kosong yang pada akhirnya dikeluarkan putusan MK No 100/PUU-XIII/2015 yang mana didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak. terkait dengan hal tersebut KPU kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota yang berbunyi *“sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan satu pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju”* ketentuan diatas mengalami perubahan sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2018, tentang perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2015.⁹

⁷ Ahmad Yantomi, *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No.1 (2022), p.14.

⁸ Kanya Anindita Mutiarasari, *Bagaimana Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024? Ini Aturannya* diakses dari <https://news.detik.com/pilkada/d-7569980/bagaimana-jika-kotak-kosong-menang-pilkada-2024-ini-aturannya>, diakses pada 20 Oktober 2024, jam 14.20 WIB.

⁹ Ahmad Yantomi, *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*, Jurnal KHDK: Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.3, No.1 (2021), p.17.

Ketentuan diatas menyatakan bahwa surat suara pada pemilihan satu pasangan calon yang akan dicoblos memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Sehingga secara yuridis mengakibatkan ramainya pemilu pilkada dengan hanya satu pasangan calon melawan kotak kosong.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pilkada pada Pasal 54D ayat (1) bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Dilanjutkan pada Pasal 54D ayat (2) jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Sehingga dapat diartikan bahwa setiap pasangan dinyatakan menang apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dan apabila kotak kosong yang menang maka akan diadakan pada pemilihan selanjutnya di periode berikutnya. Sementara pemerintahan pasca pilkada 2024 akan dipimpin oleh pejabat sementara, pejabat tersebut akan berganti-ganti selama periode 2024 - 2029 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati dan pejabat walikota.¹⁰

Hal tersebut juga berdasarkan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang telah menyiapkan rancangan peraturan bawaslu mengenai pilkada ulang jika kotak kosong menang di pilkada serentak 2024, dilaksanakan dengan mengikuti jadwal yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yakni 5 tahun lagi atau ketika pemilihan 2029.¹¹

¹⁰ Wilma Silalahi, *Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kota Kosong*, National Conference For Law Studies (2020).

¹¹ Jaa Pradana, *Bawaslu Sarankan Pemilihan Digelar Lagi Tahun 2025 Jika Kotak Kosong Menang*, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sarankan-pemilihan-digelar-lagi-tahun-2025-jika-kotak-kosong-menang>, diakses pada 20 Oktober 2024, jam 16:00 WIB.

C. PENUTUP

Diketahui bahwa adanya fenomena kotak kosong dan calon tunggal dipicu dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 bahwa rakyat boleh memberikan suaranya pada surat suara dengan jawaban setuju atau tidak setuju. apabila suara mayoritas adalah tidak setuju maka, pemilihan ditunda sampai dengan periode selanjutnya. Fenomena kotak kosong terjadi ketika hanya terdapat satu pasangan calon dalam pilkada sehingga pemilih dapat memilih antara pasangan calon atau kotak kosong.

Namun, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya implikasi politik berupa:

1. minimnya kompetisi politik yang mengindikasikan kurangnya persaingan politik yang sehat dan mendominasi kekuatan politik tertentu atau koalisi besar partai yang mendukung satu calon.
2. koalisi partai yang terlalu besar sehingga cenderung lebih memilih bergabung dalam koalisi besar yang mendukung satu calon untuk mengamankan kekuasaan dan risiko kekalahan
3. krisis regenerasi dan kaderisasi yang mencerminkan lemahnya proses kaderisasi dalam partai politik. partai lebih memilih mengutamakan calon populer yang dianggap memiliki peluang menang lebih tinggi daripada mendorong adanya figur baru.
4. kehadiran kotak kosong menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak puas dengan calon tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mahfud MD, Moh. 2012. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Publikasi

Abdullah. *Calon Tunggal dalam Politik Kotak Kosong dan Kekuasaan Partai pada Pilkada*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.7. No.8 (2024).

Silalahi, Wilma *Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kota Kosong*. National Conference For Law Studies (2020).

Yantomi, Ahmad. *Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.3. No.1 (2022).

Website

BBC News Indonesia. *Kotak Kosong Alam Pilkada 2024 Terbanyak dalam Sejarah – Bagaimana Jika Kotak Kosong yang Menang?*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y5v40v2nmo.amp>. diakses pada 20 Oktober 2024, jam 14.00 WIB.

Mutiarasari, Kanya Anindita. *Bagaimana Jika Kotak Kosong Menang Pilkada 2024? Ini Aturannya*. diakses dari <https://news.detik.com/pilkada/d-7569980/bagaimana-jika-kotak-kosong-menang-pilkada-2024-ini-aturannya>. diakses pada 20 Oktober 2024, jam 14.20 WIB

Pradana, Jaa. *Bawaslu Sarankan Pemilihan Digelar Lagi Tahun 2025 Jika Kotak Kosong Menang*. diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sarankan-pemilihan-digelar-lagi-tahun-2025-jika-kotak-kosong-menang>. diakses pada 20 Oktober 2024, jam 16:00 WIB.

Pratiwi, Ully Ngesti. *Paslon Tunggal Pilkada 2024 : Opsi Kotak Kosong dan Konsekuensi Demokrasi*. Isu Sepekan and Konsekuensi Demokrasi. diakses dari <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan/page/2>. diakses pada 20 Oktober 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.